

Penerapan Ijarah dalam Sewa Menyewa Peralatan Hiking dan Camping Cantigi Outdoor Shop Kabupaten Bandung

Faisal Zidan Fadlillah*, Deden Gandana Madjakusuma, Zia Firdaus Nuzula

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*faisalzidanfadlillah00@gmail.com, dedengm@unisba.ac.id, ziafirdaus@unisba.ac.id

Abstract. The current trend of mountain climbing has become a source of income for many people, in terms of camping equipment or outdoor equipment rental services. Lease in fiqh is also called *ijarah*. There are several definitions of *ijarah* put forward by fiqh scholars. According to Shafi'iyah scholars, *ijarah* is a contract for a benefit with a replacement. The discussion in this research consists of two core points, the first is to find out the rental practices carried out at the Cantigi outdoor shop, and the second is to analyze the application of *ijarah* in the rental practices at the shop whether it meets the terms and conditions or not. The main theory used in this research comes from the Al-Qur'an, hadith and DSN-MUI fatwa. In this research, the type of research used is field research, namely how to study in depth the background and conditions that occur in society. As devout and good Muslims, it would be wonderful if we obeyed the commands of Allah SWT, whether they come from the Koran or hadith, the opinion of Ulama and it would be good for us to stay away from his prohibitions. The rental activity in Islamic law is called an *ijarah* contract. In the *ijarah* contract there are conditions and pillars for doing so. Without conditions and pillars, the *ijarah* contract cannot be said to be valid. It can be concluded that the rental practice carried out in the shop is easy to practice, the *ijarah* contract has been used well, in accordance with the pillars and terms of the *ijarah* contract, and finally, in the pillars of *ujrah*, the fine given is only notified verbally, not in writing. So it can be concluded that the rental practice that occurs at the Cantigi outdoor shop in Bandung Regency is legal, however, in the mechanism for applying fines, misunderstandings can occur between the two parties to the contract.

Keywords: *Lease and Ijarah.*

Abstrak. Tren pendakian gunung saat ini menjadi ladang rezeki bagi banyak orang, dalam hal usaha jasa sewa-menyewa peralatan camping atau peralatan outdoor. Sewa-menyewa di dalam fiqh disebut juga dengan *ijarah*. ada beberapa definisi *ijarah* yang di kemukakan oleh ulama fiqh. Menurut ulama Syafi'iyah, *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Pembahasan pada penelitian ini berjumlah dua point inti yang pertama untuk mengetahui praktek sewa yang dilakukan di toko cantigi outdoor shop, dan yang kedua untuk menganalisa penerapan *ijarah* dalam praktik sewa menyewa di toko tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat atau belum. Teori utama yang di gunakan dalam penelitian ini bersumber dari Al-Qur'an, hadis dan fatwa DSN-MUI. Dalam peneltian ini jenis penelitian yang di gunakan yaitu penelitian lapangan atau field research yaitu bagaimana mempelajari secara mendalam tentang latar belakang, kondisi yang berlangsung di masyarakat. Sebagai umat muslim yang taat dan baik, alangkah indahnya jika kita mentaati perintah Allah swt baik itu yang bersumber dari al-Qur'an atau hadis, Pendapat Ulama dan ada baiknya kita untuk menjauhi larangannya. Kegiatan sewa menyewa dalam hukum islam disebut akad *ijarah*. Dalam akad *ijarah* terdapat syarat dan rukun untuk melakukannya. Tanpa adanya syarat dan rukun, maka akad *ijarah* tidak dapat dikatakan sah. Dapat disimpulkan praktik sewa menyewa yang dilakukan di toko tersebut mudah untuk di praktekkan, telah menggunakan akad *ijarah* dengan baik, sesuai dengan rukun dan syarat akad *ijarah*, dan yang terakhir pada rukun *ujrah*, denda yang diberikan hanya di beritahukan secara lisan tidak secara tertulis. Sehingga dapat di simpulkan, praktik sewa menyewa yang terjadi di toko cantigi outdoor shop Kabupaten Bandung adalah sah, namun dalam mekanisme penerapan denda tersebut kesalahpahaman bisa saja terjadi diantara kedua belah pihak yang berakad.

Kata Kunci: *Sewa dan Ijarah.*

A. Pendahuluan

Tren saat ini menunjukkan bahwa aktivitas pendakian gunung telah menjadi peluang bisnis yang menjanjikan bagi banyak individu. Khususnya dalam sektor jasa penyewaan alat camping atau outdoor, industri ini sedang berkembang pesat. Meningkatnya jumlah sewa alat camping di sebabkan oleh kebutuhan para individu yang mencoba untuk mengikuti tren pendakian namun tidak mempunyai peralatan untuk mendaki dan alat tersebut jarang di pakai dalam aktivitas sehari-hari.

Ketentuan untuk melakukan penyewaan sangatlah mudah, penyewa cukup untuk memberikan identitas pribadi seperti KTP, SIM, KK atau sejenisnya untuk dijadikan jaminan penyewaan. Biaya sewa pun cukup terjangkau di kalangan pemuda, terutama pelajar. Praktek sewa-menyewa dalam konteks ini juga dapat di hubungkan dengan konsep fiqih yang dikenal sebagai ijarah. Para ulama menyampaikan beberapa pengertian ijarah, ulama syafi'iyah berpendapat bahwa ijarah yaitu akad mengambil manfaat dengan pengganti. Menurut mazhab Hanafi: sewa adalah kontrak yang mengandung hak atas manfaat yang diketahui dan dimaksudkan dari properti yang disewakan sebagai kompensasi.

Ketetapan umum mengenai sewa-menyewa atau ijarah telah dijelaskan dalam Fatwa NO.112/DSN-MUI/IX/2017 Dewan Syariah Nasional, ijarah merupakan sebuah perjanjian sewa antara mu'jir (sebagai pemberi sewa), dengan musta'jir (si penyewa) atau antara musta'jir (si penyewa) dengan ma'jur (barang yang di sewakan) atau ajir, merupakan penukaran manfaat bersama-sama beserta imbalan atau ujah, keduanya mendapat manfaat dari suatu barang atau jasa. Syarat sahnya perjanjian dalam hukum Islam ialah Rukun-rukun dan syarat-syarat akad harus dipenuhi.

Implementasi perjanjian ini terkadang tidak sesuai dengan ketentuan kontrak yang telah disepakati, dan tidak jarang pemilik properti meminta denda keterlambatan pembayaran sewa pada barang yang di sewakan terhadap penyewa dikarenakan penyewa tidak mengembalikan barang sesuai dengan kesepakatan awal atau barang yang disewanya dalam keadaan rusak atau hilang, dan penerapan denda tersebut diberlakukan dengan besaran tertentu tanpa adanya kesepakatan sebelumnya.

Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan, karena untuk mengkaji dan mendalami ilmu pengetahuan yang ada, dan disamping itu kita sebagai umat muslim ingin menjalankan cara bermuamalah dengan baik dan benar sesuai hukum syara'.

B. Metodologi Penelitian

Objek yang dianalisis adalah toko cantigi outdoor shop Kabupaten Bandung dengan menggunakan pendekatan yang bersifat kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Jenis data penelitian yang digunakan peneliti adalah Studi Kasus Lapangan (Case Field Study).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan teknis analisis data. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kasus untuk melakukan survei data yang diperoleh secara intensif dan rinci untuk mendapatkan informasi dari pemilik toko dan konsumen sehingga mendapatkan data yang akurat. Agar penelitian ini dapat terlaksana dengan lancar, penulis memilih menggunakan penelitian lapangan, yaitu bagaimana mengkaji secara mendalam latar belakang dan kondisi yang terjadi pada suatu masyarakat. Penulis memilih metode penelitian kualitatif karena bersifat fleksibel dan terbuka, data bersifat deskriptif serta memerlukan analisis dan interpretasi yang mendalam dari penulis. Penjelasan data yang dilakukan tidak menggunakan angka-angka melainkan menguraikan dan menganalisis bagaimana pelaksanaan penyewaan peralatan berkemah yang terjadi di toko cantigi outdoor shop Kabupaten Bandung.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Praktik sewa-menyewa yang terjadi di toko cantigi outdoor shop Kabupaten Bandung

Dalam praktiknya, toko tersebut menggunakan akad ijarah Umumnya sama dengan jasa sewa lainnya. Hal pertama saat konsumen ingin menyewa adalah bisa melalui dengan melakukan pre-order secara via telephone atau WA. Dengan memesan terlebih dahulu, Anda dapat

menghindari barang yang akan disewa rusak atau sold, tidak perlu ke toko tapi bisa hubungi lewat media sosial terlebih dahulu. Hal yang sama berlaku untuk si pemberi sewa dapat memeriksa dan mengklasifikasikan benda yang siap dikirim, digunakan dan barang mana yang tidak dapat digunakan. Tapi jika ada konsumen baru datang langsung untuk menyewa barang dari toko, Sifatnya tergantung ketersediaan barang pada saat itu.

Mekanisme sewa-menyewa melibatkan serangkaian langkah dan prosedur yang harus diikuti oleh penyewa dan penyedia barang. Berikut adalah hasil observasi peneliti melakukan penyewaan tenda:

1. Pemesanan : Peneliti menghubungi pihak toko untuk menanyakan ketersediaan barang yang akan di sewa dan juga harga sewa barang tersebut, selanjutnya pihak yang menyewakan memberikan informasi terkait tenda yang akan disewa beserta kapasitas, harga sewa dan ketentuan lainnya.
2. Konfirmasi Pemesanan : Setelah pembicaraan awal, peneliti memberikan persyaratan kepada pihak toko seperti KTP untuk jaminan penyewaan barang, lalu membayar uang muka sebesar 50% harga sewa, dan pihak toko memberikan kwitansi, detail harga, barang beserta tanggal penyewaan dan pengembalian.
3. Penyerahan Tenda : Pada hari pengambilan, peneliti beserta pihak toko melakukan pengecekan barang yang akan disewa secara bersamaan dan pihak toko memberikan informasi, jika ada kerusakan dalam tenda yang disewakan akan dikenakan denda saat pengembalian.
4. Pengembalian Tenda : Setelah Penyewaan berakhir, peneliti mengembalikan tenda yang disewa sesuai dengan kesepakatan awal dan pihak toko memeriksa kondisi tenda, jika tidak ada kerusakan maka penyewa tidak dikenakan denda.
5. Pembayaran Sisa : Peneliti melakukan pembayaran sisa kepada pihak penyewa dan pihak penyewa memberikan kwitansi pelunasan serta memberikan kembali jaminan yang telah diberikan peneliti.

Penerapan Ijarah dalam Praktek Sewa di Toko Cantigi Outdoor Shop Kabupaten Bandung

Menurut bahasa kata ijarah berasal dari kata “al-ajru” yang berarti “al-iwadu” (ganti) dan oleh sebab itu “ath-thawab” atau (pahala) dinamakan ajru (upah). Lafal al-ijārah dalam kosa kata arab berarti upah, sewa- jasa, atau imbalan. Alijārah merupakan suatu bentuk kegiatan muamalah untuk memenuhi kepentingan setiap manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa peminjaman dan lain-lain. Perbedaan ijārah dengan peminjaman adalah terletak pada upah, dimana ijārah harus terdapat upah, dan peminjaman tidak terdapat upah. Secara istilah, ada beberapa definisi ijārah menurut pendapat ulama fiqh.

1. Menurut pendapat ulama Hanafiyah, ijārah adalah akad/transaksi yang mendapatkan suatu imbalan atas terjadinya suatu manfaat yang telah dilakukan;
2. Menurut pendapat ulama Syafi’iyah adalah sebuah akad/transaksi yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat yang diharapkan, dan dengan sifat tertentu, dan mendapatkan imbalan yang telah ditentukan;
3. Menurut para ulama Malikiyah dan Hanabilah yaitu menggunakan suatu manfaat dalam jangka waktu tertentu dan mendapatkan imbalan atas kepemilikan.

Dari beberapa sudut pandang ulama di atas, ijārah adalah menjual suatu manfaat yang dapat disewakan dalam bentuk manfaat suatu barang bukan dari bendanya. Oleh karena itu, akad ijārah tidak berlaku pada menyewakan pohon lalu yang diambil adalah buahnya, domba yang hanya diambil susunya, sumur yang diambil pada airnya, karena semua itu termasuk benda/materi. Namun ada beberapa pendapat dari pakar fiqh yang membolehkan.

menyatakan bahwa pendapat jumhur ulama fiqh diatas tidak didukung oleh al-Qur’an, hadis, ijma’, dan qiyas. Menurutnya dalam prinsip syariat islam adalah Pertama, menurut Ibn Qayyim al-Jauziyyah yakni pakar fiqh Hanbali materi yang tumbuh secara bertahap hukumnya sama dengan manfaat. Begitu juga Ibn al-Qayyim tidak memisahkan antara manfaat dengan materi dalam wakaf. Dalam akad ijārah terdapat syarat dan rukun untuk melakukan hal tersebut. Tanpa syarat dan keselarasan maka akad ijārah tidak dapat dikatakan sah. Menurut para ulama fiqh, ijārah mempunyai empat rukun:

1. ‘Aqid adalah orang yang melaksanakan akad dan merupakan orang yang sudah cukup

umur (baligh), yaitu berakal sehat, dan tidak berada di bawah paksaan. Praktik ijarah yang dilakukan di Cantigi Outdoor Shop sudah memenuhi rukun ijarah. Pertama, ada dua orang yang disebut pembuat kontrak atau aqid. Yang satu adalah pemilik toko, dan yang lainnya adalah penyewa. Semua sudah berusia dewasa, memenuhi kriteria, sehat, tidak gila, mampu berpikir, cakap hukum, dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Indonesia. Dalam rukun aqid inilah dikatakan sah.

2. shighat (ijab dan qobul): Adanya pembicaraan yang diutarakan oleh kedua belah pihak dan diucapkan dengan jelas dan konsisten pada saat melaksanakan kontrak sewa. Dalam transaksi kontraktual yang terjadi, muncul jawaban (perkataan penjual ketika menyewakan barang) dan penerimaan (perkataan penyewa ketika menyewa barang) yang diungkapkan secara implisit.
3. ujarah berarti upah atau ongkos sewa yang harus diketahui berdua. Maksudnya adalah ketika ada kesepakatan/perjanjian, maka upah yang ditawarkan dapat diketahui/dilihat secara langsung, dan dapat disebutkan besarnya secara penuh. Namun di sisi lain, ongkos denda/biaya ganti rugi tidak ditampilkan secara rinci karena menurut pemilik toko, denda atau sanksi yang dikenakan hanya bersifat lisan.
4. Ada manfaatnya, yaitu barang yang disewa mempunyai nilai sesuai syariat Islam, benda yang disewa dalam keadaan baik, dan barang yang dipakai penyewa dapat dirasakan/dinikmati.

Akad ijārah dapat dikatakan sah apabila syarat-syaratnya telah dipenuhi. Syarat umum akad ijarah adalah:

1. Dua orang atau lebih yang mengadakan suatu kontrak wajib bersikap dewasa dan jadilah bijaksana. Pendapat ini berasal dari ulama Syafiyah dan Hanabirah. Mujir (sebagai penyewa), Mustajir (penyewa), dan Ajir (pihak yang memberikan jasa) semuanya harus mempunyai kapasitas hukum sesuai dengan hukum Syariah dan hukum yang berlaku di negara tersebut. Ada dua orang yang harus memasuki masa pubertas dengan syarat tertentu. Kenyataannya, mereka yang melangsungkan akad nikah sudah mencapai kedewasaan. Pasalnya, menurut beberapa data yang dikumpulkan penulis, mereka adalah orang dewasa, tidak gila, dan memiliki identitas yang sah dari segi hukum.
2. Adanya kesepakatan/kesediaan kedua belah pihak untuk mengadakan kontrak. Sebab jika salah satu pihak mengadakan akad ijarah secara paksa maka akadnya batal. Ketika dua orang yang terlibat saling membutuhkan, hal itu bersifat sukarela, bukan terpaksa karena kedua belah pihak mempunyai tujuan masing-masing. Pihak persewaan bertujuan untuk meningkatkan keselamatan pendakian gunung dan menghemat biaya transportasi dengan menyediakan perlengkapan pendakian gunung, dan pihak persewaan bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan pendaki dengan memberikan jasa persewaan, dan pihak persewaan bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan pendaki dengan menyediakan layanan sewa. Tujuan kami adalah untuk tidak lupa memberikan hasilnya juga.
3. Manfaat dari properti sewaan. Bentuk dan kondisi barang yang akan disewa harus diketahui dengan baik oleh kedua belah pihak. Barang yang disewakan tidak dilarang menurut hukum Islam, cara penggunaan dan jangka waktu sewa harus disepakati oleh kedua belah pihak. Kedua belah pihak harus menyadari manfaat dari barang yang disewa. Dalam praktiknya, toko sangat terbuka dan jujur dalam menyewakan produk karena demi kenyamanan pelanggannya.
4. Penyewaan barang diperbolehkan secara syariah. Persewaan perlengkapan pendakian terdiri dari barang-barang yang berguna dalam dunia pendakian, seperti tenda untuk tidur dan sebagai tempat berteduh bagi orang-orang yang berada di luar ruangan, cooking set untuk memasak, tracking pool untuk memudahkan pendaki sebagai tumpuan, dll. Barang persewaan ini halal dan bermanfaat, karena dapat digunakan di luar rumah.
5. Obyek ijarahnya adalah barang yang umum disewakan. Objek persewaan perlengkapan outdoor merupakan suatu hal yang lumrah dan biasa disewakan, dan banyak ditemukan di Indonesia. Selain itu, objek sewaan juga bisa dimanfaatkan.
6. Biaya sah sewa dalam kontrak sewa sudah baik mempunyai aset yang bernilai. Uraian di

atas menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi, yaitu ketika seorang penyewa memesan peralatan yang ingin disewanya, ia wajib membayar uang muka sebesar 50% dan membayar produk tersebut setelah diperiksa keutuhan produknya. Penyewa harus membawanya, tata cara pemesanan dan harga sewa barang tertulis di daftar harga sewa barang Cantigi Outdoor Shop, serta tercantum juga syarat dan ketentuan peminjaman. Sehingga uraian mengenai persyaratan biaya sewa pada kontrak sewa ini jelas dan sesuai dengan persyaratan kontrak sewa.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Toko cantigi outdoor shop Kabupaten Bandung melakukan praktik sewa, diawali dengan perjanjian pihak toko dengan penyewa, pemberitahuan syarat sewa sebelum akad kepada pihak penyewa, dari mulai kartu identitas sebagai jaminan penyewaan, daftar harga sewa barang perharinya, pengecekan kembali barang yang akan di sewa secara bersama, pemberitahuan perihal denda bila adanya keterlambatan, rusak atau hilang barang yang di sewa dan berakhirnya tersebut sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.
2. Pelaksanaan perjanjian sewa dalam kontrak sewa dilakukan oleh pemberi sewa (mu'jir) dan penyewa (musta'jir) telah melaksanakan akad ijarah dengan baik, namun dalam kontrak sewa denda yang diberikan hanya dilaporkan secara lisan dan tidak tertulis secara rinci. Denda diberikan bila penyewa terlambat, merusak, atau kehilangan barang yang disewanya. Selain itu, keserasian dan syarat-syarat pelaksanaan perjanjian sewa ini sudah baik dan terpenuhi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa praktik penyewaan yang terjadi di toko cantigi outdoor shop di Kabupaten Bandung tergolong sah, namun terdapat beberapa penerapan, seperti denda yang belum sesuai dengan akad ijarah hukum islam.

Acknowledge

Penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada para pihak yang telah membantu sehingga penelitian ini selesai.

Daftar Pustaka

- [1] A.Mas'adi,G.,Fiqh Muamalah Kontekstual. Jakarta: Raja Grafindo Persada.(2002)
- [2] Anshori, A. G., Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.(2010)
- [3] 'Fatwa Dsn-Mui Nomor 112/Dsn-Mui/IX/2017'
- [4] M Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada)
- [5] Muhammad Pangestu, Pokok-Pokok Hukum Kontrak. Makassar: CV Politic Genius.(2019)
- [6] A. Rahmi Kurniadi, I. Permana, Z. Firdaus Nuzula, and P. Hukum Ekonomi Syariah, "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa dalam Jasa Layanan Rental Mobil Box di D-Trans Logistics Bandung," 2023. [Online]. Available: <https://journal.sbpubliher.com/index.php/imsak>
- [7] D. P. Adriani and P. A. Agus Putra, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Biaya Pemungutan Sewa Lapak Pasar Tradisional X," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, vol. 1, no. 2, pp. 120–126, Feb. 2022, doi: 10.29313/jres.v1i2.496.
- [8] Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)
- [9] Raden Subekti., Aneka Perjanjian. Bandung: Citra Aditya Bakti.(1992)
- [10] Muftadin, Dahrul, 'Dasar-Dasar Hukum Perjanjian Syariah Dan Penerapannya Dalam Transaksi Syariah', *Jurnal Al-'Adl*, 11.1 (2018)
- [11] Avrillia Wulandari Putri Supriyadi, Ifa Hanifah Senjiati, and Arif Rijal Anshori, "Tinjauan Akad Ijarah terhadap Wanprestasi Sewa Menyewa Indekost pada Masa

Pandemi Covid-19,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, vol. 1, no. 2, pp. 83–88, Dec. 2021, doi: 10.29313/jres.v1i2.440.

- [12] Panji Adam, *Fiqih Muamalah Adabiyah* (Bandung: Pt Refika Aditama, 2018)
- [13] Rahmad Syaefi, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001)